









LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11473	Published: 2026-01-10
Indexing	
	
	
	

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**Perlindungan Hukum terhadap Korban Anak oleh Penyidik dalam Tahap
Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/Pn Wng)**

Teguh Wahyu Sarjono

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: teguh.teos2@gmail.com

Wahyu Prawesthi

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Muhammad Yustino Aribawa

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: yustino@unitomo.ac.id

Bachrul Amiq

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: bachrulamiq@unesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak dalam tahap penyidikan serta mengevaluasi hambatan implementasinya, dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Wng. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan mandat konstitusional yang diperkuat melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyidik belum dilaksanakan secara optimal. Tidak ditemukan tindakan nyata dalam bentuk perlindungan fisik, psikologis, maupun pendampingan hukum terhadap korban anak. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya, minimnya aturan teknis, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta pengaruh budaya dan stigma sosial. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penyidik, pembaruan regulasi teknis, dan penguatan koordinasi lintas sektor demi terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan hak anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Penyidik, Penyidikan, Hukum Pidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, merupakan bentuk kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat ditawar (Nabilla, 2020). Anak sebagai bagian dari warga negara yang belum dewasa secara fisik dan psikis, membutuhkan perlindungan ekstra dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk ketika mereka berhadapan dengan sistem hukum pidana (Wardhani & Zainsyah, 2025). Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya bentuk kejahatan yang merusak tubuh dan psikis anak secara permanen, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar (Firmansyah et al., 2024). Negara, melalui aparat penegak hukum, terutama penyidik, wajib hadir untuk memastikan hak-hak korban anak terpenuhi secara maksimal sejak tahap paling awal proses hukum, yaitu penyidikan (Daniel et al., 2025).

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Wng menjadi contoh nyata betapa rapuhnya sistem perlindungan hukum terhadap korban anak di Indonesia. Dalam perkara tersebut, pelaku adalah seorang kepala sekolah yang melakukan pencabulan terhadap enam siswinya yang masih berusia 8 hingga 11 tahun. Tindakan tersebut dilakukan secara sistematis, berulang kali, dan memanfaatkan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Ironisnya, tindak pidana ini dilakukan di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Fakta ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pencegahan, pengawasan, dan perlindungan terhadap anak, baik oleh lembaga pendidikan maupun oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan.

Tahap penyidikan adalah fase paling krusial dalam proses peradilan pidana karena menjadi titik awal penggalan informasi dan bukti yang menentukan arah dan hasil dari penanganan perkara (Suroso, 2019). Di sinilah peran penyidik menjadi sangat penting, bukan hanya dalam menemukan alat bukti, tetapi juga dalam memastikan bahwa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

korban—terutama anak—mendapatkan perlakuan yang melindungi hak-haknya secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit mengatur kewajiban penyidik untuk memberikan perlindungan dalam bentuk fisik, psikologis, hukum, serta perlindungan identitas korban.

Namun, praktik di lapangan sering kali jauh dari harapan. Berdasarkan kajian awal terhadap dokumen putusan, tidak ditemukan adanya keterangan yang menunjukkan bahwa korban anak dalam kasus tersebut mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, atau bahkan hanya sekadar ruang pemeriksaan yang ramah anak. Anak-anak diperiksa dalam suasana yang sama seperti orang dewasa, tanpa memperhatikan dampak psikis lanjutan yang mungkin timbul dari proses tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan implementasi norma dalam praktik penyidikan, dan menggambarkan bahwa penyidik belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh hukum (Anam, 2021).

Kegagalan memberikan perlindungan secara maksimal dapat menyebabkan *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan yang dialami korban karena proses hukum yang tidak sensitif terhadap kondisinya. Anak-anak yang menjadi korban dapat mengalami trauma ganda, kehilangan rasa percaya terhadap hukum, dan mengalami hambatan dalam pemulihan psikologis jangka panjang. Dalam jangka panjang, kegagalan sistemik ini berpotensi menurunkan tingkat pelaporan kejahatan oleh korban anak karena ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, budaya hukum dalam institusi penegak hukum masih sering menunjukkan resistensi terhadap paradigma perlindungan korban (Nurhayati et al., 2023). Banyak penyidik lebih berfokus pada pembuktian dan pengumpulan alat bukti, sementara pendekatan berbasis hak korban masih dipandang sebagai pelengkap atau bahkan beban tambahan. Kurangnya pelatihan yang berorientasi pada perlindungan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

anak, keterbatasan anggaran, serta tidak tersedianya infrastruktur ramah anak menjadi faktor-faktor yang memperparah situasi ini.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menganalisis secara kritis dan normatif bagaimana kewajiban hukum penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak dijalankan dalam praktik. Penelitian ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong reformasi hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Melalui studi kasus terhadap Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Wng, penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana aparat penyidik menjalankan kewajibannya, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana solusi hukum dan kelembagaan dapat dirumuskan agar perlindungan terhadap korban anak tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga nyata dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi penyidik, pembuat kebijakan, LPSK, serta lembaga perlindungan anak dalam menjalankan mandat perlindungan korban anak secara komprehensif dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, maupun putusan pengadilan (Marzuki, 2014). Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab persoalan hukum berdasarkan logika hukum dan teori hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, melainkan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis dan terstruktur (Muhaimin, 2020).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis dan merupakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

produk otoritatif dari lembaga legislatif maupun kehakiman, termasuk peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (Soekanto, 2007). Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakannya.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban anak, khususnya dalam tahap penyidikan. Deskripsi dilakukan terhadap berbagai norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHAP, serta peraturan teknis seperti Perkapolri. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap sejauh mana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyidikan terhadap korban anak.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat evaluatif, karena tidak hanya menjelaskan ketentuan yang ada, tetapi juga menilai efektivitas penerapan norma hukum oleh penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Penilaian dilakukan melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Wng, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum ideal (*das sollen*) dan hukum yang diterapkan (*das sein*). Dari analisis ini, akan disusun rekomendasi normatif guna mendorong perbaikan kebijakan hukum pidana, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak korban tindak pidana seksual. Dengan demikian, pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini menjadi dasar untuk mengkaji hukum sebagai sarana perlindungan terhadap korban dan sebagai alat untuk membangun sistem penyidikan yang lebih responsif terhadap hak-hak anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perlindungan Hukum oleh Penyidik terhadap Korban Anak dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Wng Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban anak oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sering kali tidak berjalan secara efektif dalam praktik. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori utama, yakni hambatan struktural, regulatif, koordinatif, dan kultural (Soekanto, 2013). Masing-masing hambatan ini berpengaruh terhadap kemampuan penyidik dalam menjalankan kewajibannya secara menyeluruh.

a. Hambatan Struktural

Struktur organisasi kepolisian belum secara menyeluruh memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana. Salah satu kendala utama terletak pada terbatasnya jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan perkara anak. Di tingkat Polsek dan Polres, keberadaan unit khusus seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) masih belum merata, sehingga penanganan korban anak kerap kali dilakukan oleh penyidik umum yang belum terlatih secara khusus dalam aspek psikologis, sosiologis, dan hukum anak.

Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pelatihan yang diberikan kepada penyidik. Berdasarkan data dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tahun 2021, hanya sekitar 42% penyidik di unit PPA yang telah mengikuti pelatihan perlindungan anak secara menyeluruh (Komisi Kepolisian Nasional, 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan normatif terhadap perlindungan korban anak dengan kesiapan institusional kepolisian dalam menjalankan amanat tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selain itu, alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi penghambat serius dalam membentuk unit PPA yang efektif dan responsif. Banyak Polsek belum memiliki unit atau ruangan khusus yang ramah anak, padahal interaksi pertama antara korban anak dan aparat penegak hukum sangat menentukan pemulihan psikologis maupun keberhasilan penyidikan. Ketika anak diperiksa di ruang umum atau oleh penyidik yang tidak terlatih, risiko reviktimisasi menjadi sangat tinggi.

Kurangnya sinergi antara aparat kepolisian dengan lembaga perlindungan anak, seperti LPSK, Dinas Sosial, dan lembaga rehabilitasi psikososial juga menunjukkan lemahnya koordinasi horizontal dalam penanganan korban anak. Idealnya, pelaksanaan penyidikan terhadap korban anak dilakukan dalam satu ekosistem layanan terpadu yang melibatkan berbagai aktor perlindungan anak. Namun dalam praktiknya, pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral dan fragmentaris.

Dengan demikian, struktur organisasi kepolisian saat ini masih menghadapi tantangan dalam menyediakan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan terhadap anak korban kejahatan. Diperlukan reformasi struktural dan kebijakan kelembagaan yang lebih berpihak pada perlindungan anak, termasuk dengan menjadikan pelatihan penyidik sebagai prasyarat mutlak dan membentuk unit PPA di seluruh tingkat kepolisian secara nasional.

b. Hambatan Regulasi

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun hambatan regulasi tetap menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan anak korban kejahatan di tingkat penyidikan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kerangka umum dan prinsip-prinsip perlindungan, tetapi belum diikuti oleh regulasi teknis yang bersifat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

operasional dan mengikat secara internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu contoh yang mencerminkan ketimpangan regulasi ini adalah Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban. Meskipun peraturan ini telah memberikan arah kebijakan yang penting tentang pelayanan terhadap korban, namun sifatnya masih terlalu umum dan belum secara khusus mengakomodasi kebutuhan anak-anak sebagai korban, terutama dalam tahap penyidikan yang sangat krusial.

Dalam praktiknya, belum ada standar operasional prosedur (SOP) internal yang wajib diikuti oleh seluruh penyidik dalam memperlakukan korban anak selama proses penyidikan. Tidak adanya pedoman teknis yang spesifik menyebabkan pelaksanaan perlindungan menjadi sangat bergantung pada inisiatif pribadi penyidik, sehingga menciptakan inkonsistensi perlakuan di berbagai wilayah hukum.

Selain itu, keterlambatan dalam pembentukan aturan turunan dari peraturan perundang-undangan juga memperlambat efektivitas perlindungan hukum terhadap anak. Belum semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah diintegrasikan ke dalam kebijakan teknis kepolisian, baik dalam bentuk Perkap, petunjuk teknis (juknis), maupun petunjuk pelaksanaan (juklak).

Dengan belum adanya aturan teknis yang spesifik, maka aparat kepolisian, khususnya penyidik, tidak memiliki panduan resmi yang dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap anak. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedural, ketidakadilan dalam perlakuan terhadap korban, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pembentukan regulasi teknis yang rinci, mengikat, dan implementatif menjadi hal yang mendesak agar perlindungan terhadap anak korban kejahatan tidak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

c. Hambatan Koordinasi Antar Lembaga

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban membutuhkan kerja sama lintas sektoral yang erat antara berbagai instansi seperti Kepolisian, LPSK, KPAI, psikolog forensik, pekerja sosial, dinas sosial, serta lembaga perlindungan anak lainnya. Idealnya, koordinasi ini dilakukan secara sistematis melalui mekanisme terpadu yang memungkinkan pertukaran informasi dan tindakan cepat terhadap kebutuhan korban.

Namun, dalam praktiknya koordinasi antar lembaga tersebut masih bersifat sektoral, insidental, dan belum dilembagakan secara struktural. Penyidik sering kali tidak menginformasikan keberadaan korban kepada LPSK atau lembaga pendamping lainnya, yang menyebabkan intervensi pendampingan tidak dilakukan secara tepat waktu. Kurangnya mekanisme pelaporan otomatis dan prosedur standar mengenai kewajiban pemberitahuan kepada lembaga lain membuat perlindungan terhadap anak menjadi terhambat sejak awal proses penyidikan.

Selain itu, perbedaan standar operasional dan kewenangan antara lembaga juga sering menjadi kendala koordinatif. Misalnya, penyidik dapat memulai proses hukum tanpa melibatkan pekerja sosial atau psikolog anak, karena tidak ada aturan yang mewajibkan keterlibatan mereka secara formal. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran, ketidakefektifan intervensi, dan bahkan pengabaian hak-hak korban.

Lemahnya koordinasi ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman lintas lembaga mengenai pentingnya prinsip perlindungan anak sebagai prioritas dalam sistem peradilan pidana. Sebagian besar penanganan masih bersifat berbasis kasus dan tidak didukung dengan sistem rujukan lintas lembaga yang berkesinambungan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Akibatnya, anak sebagai korban tidak mendapatkan perlindungan menyeluruh dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi hambatan ini, dibutuhkan penguatan kerangka kerja sama antar lembaga melalui perjanjian kerja sama formal, integrasi sistem informasi penanganan korban, serta pelatihan lintas sektor guna membangun pemahaman dan komitmen yang sama. Hanya dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, perlindungan hukum terhadap korban anak dapat terwujud secara optimal.

d. Hambatan Sosial dan Budaya

Selain faktor kelembagaan dan regulasi, hambatan sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Di tingkat masyarakat, masih sangat kuat stigma negatif yang melekat pada korban kekerasan seksual, termasuk anak. Korban sering kali dianggap membawa aib bagi keluarga atau lingkungan, sehingga cenderung disembunyikan atau bahkan disalahkan. Stigma ini membuat banyak keluarga enggan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, terlebih jika pelaku merupakan orang yang dikenal atau memiliki hubungan kekerabatan.

Dalam banyak kasus, keluarga korban lebih memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan atau informal, baik karena tekanan sosial, rasa malu, maupun ketakutan terhadap proses hukum yang panjang dan melelahkan. Pilihan ini kerap kali tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan justru mengakibatkan impunitas terhadap pelaku. Selain itu, pendekatan kekeluargaan yang bersifat informal umumnya tidak disertai dengan mekanisme perlindungan atau pemulihan yang memadai bagi anak korban.

Minimnya dukungan sosial juga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi korban dalam proses hukum. Korban kerap mengalami isolasi sosial, intimidasi, bahkan perundungan dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya, korban atau keluarga

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sering menarik diri dari proses penyidikan, bahkan mencabut laporan karena tekanan yang dialami. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan partisipasi anak dalam sistem peradilan yang ramah anak.

Hambatan budaya juga tercermin dalam norma patriarki yang masih dominan di sebagian masyarakat, di mana isu kekerasan seksual terhadap anak kerap dianggap sebagai isu domestik yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Pandangan ini memperlemah upaya perlindungan dan penegakan hukum, serta memperburuk posisi anak sebagai korban yang membutuhkan dukungan dan perlindungan maksimal.

Untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya ini, diperlukan edukasi publik yang masif dan berkelanjutan mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak. Pendekatan berbasis komunitas, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta penguatan jejaring perlindungan berbasis masyarakat menjadi kunci untuk mengubah paradigma sosial yang selama ini menjadi penghambat pemenuhan hak anak korban kejahatan.

e. Evaluasi Normatif

Jika ditinjau secara normatif, penyidik sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab hukum dan etis untuk melindungi korban anak. Kewajiban ini tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga dari standar dan prinsip internasional, seperti yang tercantum dalam *United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime* (2005). Pedoman internasional tersebut secara tegas mengatur bahwa anak korban dan saksi harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat, bermartabat, serta mendapatkan perlindungan dari penderitaan tambahan selama proses hukum berlangsung.

Dalam konteks hukum nasional, berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan landasan normatif yang kuat terkait perlindungan anak korban kejahatan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Namun, pelaksanaan norma-norma tersebut sangat bergantung pada integritas dan komitmen aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Wng, tidak ditemukan indikasi bahwa penyidik melibatkan lembaga pendamping atau memberikan informasi formal mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban. Ketidakhadiran informasi tersebut menandakan kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan anak secara substantif.

Ketiadaan dokumentasi perlindungan korban dalam dokumen putusan juga mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan internal dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat dokumentasi merupakan elemen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Jika tindakan perlindungan terhadap korban tidak terdokumentasi, maka perlindungan tersebut pada dasarnya tidak dapat diverifikasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh, baik dari aspek normatif maupun teknis. Beberapa rekomendasi normatif dan strategis yang dapat diajukan antara lain:

- 1) Perlu adanya penyusunan Peraturan Kapolri (Perkap) baru atau pembaruan terhadap Perkap Nomor 10 Tahun 2007, yang secara eksplisit mengatur perlindungan anak korban kejahatan dalam tahap penyidikan, termasuk standar minimum perlakuan dan prosedur pendampingan.
- 2) Pendidikan dan pelatihan penyidik harus ditingkatkan melalui pendekatan interdisipliner, yang melibatkan keahlian psikologi forensik, hukum anak, komunikasi empatik, serta perlindungan korban berbasis HAM.
- 3) Penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai mitra aktif dalam setiap proses penyidikan perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Koordinasi wajib dan integrasi peran LPSK ke dalam SOP penyidikan harus segera diformalkan.

Diperlukan sistem dokumentasi wajib dan terintegrasi di seluruh proses penyidikan, di mana penyidik harus melaporkan secara resmi dan tertulis bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban, termasuk pendampingan, informasi hukum, dan rujukan psikososial.

Dengan menyusun dan menerapkan mekanisme normatif dan teknis secara komprehensif, perlindungan terhadap anak korban kejahatan tidak hanya menjadi formalitas hukum semata, melainkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan yang berdaya guna, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan hukum internasional.

4. PENUTUP

Kewajiban penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Wng tidak ditemukan indikasi bahwa penyidik menjalankan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan secara fisik, psikologis, maupun hukum kepada korban anak secara komprehensif. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum progresif dan pendekatan viktimologis yang mengutamakan pemulihan korban. Terdapat berbagai hambatan dalam implementasi perlindungan hukum oleh penyidik, baik dari aspek struktural, regulatif, koordinatif, maupun kultural. Hambatan tersebut meliputi kurangnya penyidik terlatih, tidak adanya standar teknis baku, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan masih kuatnya stigma sosial terhadap korban anak. Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses penyidikan tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi korban.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. REFERENCES

- Anam, M. (2021). Kedudukan Korban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Antara Perlindungan dan Kepentingan Proses Hukum. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(2).
- Daniel, T. C., Borman, M. S., Sidarta, D. D., & Handayati, N. (2025). Kelemahan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Anak di Bawah Umur dalam Keluarga. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 142–151. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i1.10170>
- Firmansyah, N. D., Marwiyah, S., Astutik, S., & Sidarta, D. D. (2024). Upaya Kepolisian dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Polres Bangkalan. *Lex Jurnal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 565–592. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i2.11201>
- Komisi Kepolisian Nasional. (2021). *Laporan Tahunan Kompolnas*.
- Marzuki, P. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nabilla. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak Akibat Konten Kekerasan yang Terdapat dalam Situs Youtube. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 126–142. <https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3374>
- Nurhayati, Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. binti A. (2023). Seeking Substantive Justice: The Progressive Spirit of Law on Sexual Violence Crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556–572. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke). UI Press.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Suroso, I. (2019). Harmoni Pengaturan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.25139/lex.v3i1.1813>
- Wardhani, D. T., & Zainsyah, L. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pelecehan dan Cyberbullying Berbasis AI dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3), 751–778. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11133>